

## Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam, dan Arab Saudi Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa

Hamidah Wahyu Putri Nagari<sup>1</sup>, Ghoniyah Zulindah Maulidya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [05010320010@student.uinsby.ac.id](mailto:05010320010@student.uinsby.ac.id)<sup>1</sup>, [05010320009@student.uinsby.ac.id](mailto:05010320009@student.uinsby.ac.id)<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 27 Mei 2023

Revised: 03 Juni 2023

Accepted: 04 Juni 2023

**Keywords:** *Kejahatan terhadap nyawa, Sanksi, Arab Saudi.*

**Abstract:** *Kejahatan pembunuhan, yang merupakan tindakan melanggar hukum yang paling tua dan pertama dilakukan oleh manusia, telah diatur hukumannya. Setiap negara di dunia melarang pengambilan nyawa orang lain karena melanggar prinsip keadilan manusia. Dalam hukum positif, pembunuhan diatur dalam undang-undang pidana, khususnya dalam Bab XIX Buku II KUHP, baik dengan niat (dolus) maupun tanpa niat (alpa). Hukum pidana Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan As-Sunnah, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kejahatan terhadap nyawa. Arab Saudi adalah salah satu negara yang menerapkan hukum pidana Islam, di mana pembunuhan secara eksplisit dianggap sebagai kejahatan yang dapat dihukum dengan qisas jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika tidak, maka hukuman Diyat dapat diberlakukan.*

### PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap nyawa merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang dibenci oleh Tuhan sehingga hukumannya pun sangat berat sebab perbuatannya mengandung unsur melanggar atau merenggut nilai kemanusiaan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat memisahkan antara jasad dan ruh dengan merampas atau menghilangnya nyawa seseorang (Saebani, 2013). Kejahatan tindak pidana merupakan perbuatan yang sudah diatur pada undang-undang, yang mana bila perbuatan itu dilanggar maka akan mendapat ancaman pidana sesuai perbuatannya. Wadah terkait tindak pidana sudah diatur dan dicantumkan di Buku Undang-undang aturan Pidana, baik yang sudah dikodifikasi maupun diluar kodifikasi yang sudah tersebar pada berbagai perundang-undangan.

Kejahatan terhadap nyawa termasuk dalam kejahatan tindak pidana yang diatur dalam kitab yang sudah dikodifikasi yaitu KUHP. Subjek dalam rumusan Buku Undang-undang aturan Pidana tentang penghilangan nyawa yaitu terdapat pada 338 Buku Undang-undang aturan Pidana yang artinya satu orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain, bukan beberapa orang. Menggunakan kata “sengaja merampas nyawa orang lain yang dapat menyebabkan penghilangan nyawa seseorang”, sehingga pelaku pembunuhan mendapat hukuman pidana penjara lima belas tahun lamanya (Chazawi, 2002).

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara berencana terjadi karena suatu kesengajaan pelaku kepada orang lain. Teori kehendak kesengajaan merupakan suatu kehendak

yang dapat terwujudnya perbuatan, dan kesengajaan merupakan kehendak yang digunakan untuk mengetahui unsur-unsur yang akan dibutuhkan (Moeljatno, 2000). Kesengajaan merupakan perbuatan yang sudah diatur, direncanakan dan diniatkan sebelum melakukan perbuatan. Maka demikian pembunuhan berencana sudah dipastikan menyertakan kesengajaan niat dalam unsur pembunuhan. Umat manusia adalah ciptaan Allah SWT yang paling agung/mulia. Manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk oleh Allah. Semua hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak milik, hak kemerdekaan, hak kehormatan, kebebasan mencari ilmu, hak persamaan dan hak-hak lainnya dijamin oleh Allah.

Hak untuk hidup adalah yang paling esensial dan harus diprioritaskan. Karena itu adalah hak yang berharga/suci, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun secara sah untuk tujuan apa pun yang tidak dibenarkan. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang dibenarkan.”

Selain ingkar/pembangkangan, membunuh adalah dosa besar, karena kejahatan yang mengerikan itu juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan perdamaian publik. Allah SWT, Yang Maha Mengetahui dan Maha Adil, menghukum perilaku keji itu dengan hukuman yang keras di dunia ini atau hukuman abadi di neraka.

Dalam jurnal ini, akan diuraikan pembahasan terkait kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan dalam perspektif Hukum Pidana Negara Indonesia, Pidana Islam, dan Negara Arab Saudi.

## LANDASAN TEORI

Kata pembunuhan terdiri dari kata dasar "bunuh" ditambah dengan awalan "pe-" dan akhiran "-an". Kata ini mempunyai arti mematikan, menghapuskan tulisan, memadamkan api, dan membinasakan tumbuh-tumbuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "membunuh" berarti membuat seseorang mati atau menghilangkan nyawa, sedangkan "pembunuhan" adalah perbuatan membunuh atau hal membunuh (Poerwadarminta, 2009). Dalam sebuah peristiwa pembunuhan, minimal terdapat dua orang yang terlibat. Pelaku yang sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut "pembunuh", sedangkan korban yang dihilangkan nyawanya disebut "pihak terbunuh".

Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan yang merugikan nyawa orang lain. Hal ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain. Untuk melakukan pembunuhan, pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang berujung pada kematian korban. Namun, hal ini hanya terjadi apabila pelaku mempunyai niat untuk membunuh korban tersebut (Lamintang, 2012).

Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan munculnya akibat yang dilarang atau tidak diinginkan oleh undang-undang. Jenis tindak pidana ini termasuk tindak pidana material atau *materieel delict*.

Dengan kata lain, pembunuhan belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika korban belum benar-benar meninggal dunia. Oleh karena itu, pembunuhan terjadi ketika seseorang kehilangan nyawanya. Jika tujuan untuk membunuh tidak tercapai, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai percobaan pembunuhan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum normatif, juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Fakta bahwa penelitian ini berkaitan dengan hukum tertulis dan akan membutuhkan data sekunder dari perpustakaan membuatnya terikat langsung dengan perpustakaan. Pendekatan undang-undang (*staapproach*) digunakan, yang melibatkan melihat undang-undang saat ini, baik di dalam maupun di luar KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, dan pendekatan untuk mengolah bahan-bahan tersebut adalah dengan mengolahnya secara kualitatif, artinya dokumen hukum yang bersangkutan diproses dengan mempertimbangkan kualitas penggunaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kejahatan terhadap nyawa menurut Hukum Pidana Negara Indonesia

Dalam perspektif hukum positif, pembunuhan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pembunuhan *dolus* (sengaja) dan pembunuhan karena kealpaan (kelalaian/*alpa*).

#### 1. Pembunuhan *dolus* (sengaja)

Pembunuhan secara *dolus* merupakan perbuatan jahat yang dilakukan setelah melakukan perencanaan metode, untuk memastikan keberhasilannya dalam melakukan kejahatan penghilangan nyawa serta sudah menyusun taktik agar dapat menghindari dari penangkapan (H.A.K Moch Anwar, 1989). Tindak pidana yang kejahatannya berupa menghilangkan nyawa, dan merenggut hak untuk hidup orang lain secara berencana. Berencana biasanya dilakukan berdasarkan saat bagaimana korban akan dibasmi dan mengatur hal yang berkaitan menggunakan penghilangan nyawa mirip penghilangan barang bukti guna menghilangkan jejak atas perbuatannya.

Penghilangan nyawa seseorang dalam hukum pidana positif terdapat dalam Buku Undang-undang aturan Pidana (KUHP), yaitu:

a. Penghilangan nyawa biasa yang tercantum pada pasal 338 KUHP. Unsur-unsur pada penghilangan nyawa biasa, yaitu:

i. Unsur subjektif (perbuatan menggunakan *dolus* /sengaja).

Ialah perbuatan yang dilakukan dengan adanya perencanaan awal sebelum melakukan kejahatan serta kesengajaan yang mengakibatkan yang dimaksud pada pasal 338 KUHP, gerak-gerik yang disengaja berbentuk dengan tidak berencana, sedangkan pada pasal 340 KUHP. barangsiapa membunuh orang lain dengan persiapan berencana.

ii. Unsur objektif (membunuh, merenggut nyawa, sasarannya adalah orang lain).

Perbuatan yang menghilangkan dan diliputi unsur kesengajaan. Artinya pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan berniat untuk menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan ia menyadari akan perbuatannya bahwa bertujuan untuk membunuh;

b. Pembunuhan serta pemberatan akibat melakukan kejahatan sebelum membunuh guna mempermudah proses pembunuhan. Tercantum pada pasal 339 Buku KUHP. Perbedaannya dengan pasal 338 yang mengenai perbuatan pidana yaitu dengan adanya kejahatan lain, disertai, atau diawali dengan melakukan kejahatan;

c. Pembunuhan yang dipersiapkan dahulu diatur pada pasal 340KUHP. Unsur

subyektifnya yaitu melakukan pembunuhan secara dolus dan direncanakan. Unsur objektifnya yaitu merenggut nyawa orang lain. Dengan ancaman pidana dari pembunuhan yang terdapat pada pasal 338 dan 339 KUHP. Hukuman pidana bagi perenggut nyawa berencana yang lebih berat adalah menjalani pidana berupa mati, untuk pidana berupa mati sendiri tidak tercantum didalam pembunuhan lainnya. Selain pidana berupa mati, hukuman pidana lebih berat untuk pelaku pembunuhan dolus yaitu hukuman penjara yang dijalani sampai mati atau penjara dua puluh tahun lamanya;

- d. Perenggutan nyawa seorang bayi yang dilakukan oleh ibunya sendiri terdapat pada pasal 341 KUHP;
  - e. Perenggutan nyawa terhadap bayi oleh ibunya saat setelah melahirkan anak dengan berencana terdapat pada pasal 342 KUHP;
  - f. Perampasan nyawa yang dilakukan pelaku atas permintaan dengan tegas oleh korban sendiri terdapat pada pasal 344 KUHP. Merupakan unsur khusus karena atas permintaan korban. Tidak hanya dengan persetujuan saja, karna hal ini tidak memenuhi perumusan pasal 344 KUHP;
  - g. Membujuk/membantu atau memberi akses pada seseorang agar bunuh diri terdapat pada pasal 345 KUHP;
  - h. Melakukan aborsi atas izin ibunya dengan sengaja menggunakan dokter untuk menggugurkan terdapat pada pasal 346 KUHP;
  - i. Melakukan aborsi tanpa izin ibunya terdapat pada pasal 347 KUHP;
  - j. Matinya kandungan walau atas perintah ibunya, dan jika ibunya pun sampai mati. Terdapat pada pasal 348 KUHP;
  - k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu melakukan aborsi berdasarkan pasal 346, 347 dan 348 maka hukuman pidananya ditambah sepertiga. Hal ini terdapat pada pasal 349 KUHP.
2. Pembunuhan *culpa* (Tidak sengaja)

Pembunuhan *culpa* atau karena kelalaiannya dilakukan pelaku tanpa adanya unsur kesengajaan, namun akibat kelalaiannya dan kurang kehati-hatiannya pelaku dalam berbuat dapat menyebabkan melukai korban, sehingga hal tersebut dapat dijuluki sebuah kejahatan pidana. Pembunuhan *culpa* atau hanya karena kelalaiannya merupakan perbuatan kesalahan yang diluar kesadaran pelaku dan tidak ada niat untuk mencelakai korban. Kejahatan yang karena kesalahan telah diatur dalam pasal 359 Buku Undang-undang aturan Pidana (KUHP). Unsur-unsur kejahatan terhadap nyawa secara tidak sengaja:

- a. Adanya kurang berhati-hati dalam bertindak;
- b. Kelalaian;
- c. Adanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang;
- d. Adanya unsur keteledoran.

Bentuk-bentuk keculpaan atau kelalaian dikelompokkan sesuai atas sadarnya si pelaku maka ada dua macam yaitu:

- a. Kelalaian yang diketahui secara sadar oleh pelaku (*bewuste schuld*) terjadi Ketika pelaku memperkirakan apa yang akan terjadi setelah berbuat. Meski telah berusaha untuk mencegahnya.
- b. Kelalaian yang tidak disadari oleh pelaku (*onbewuste schuld*) terjadi Ketika pelaku memperkirakan apa yang terjadi disaat ia melakukan perbuatannya, namun

seyogyanya ia harus memperkirakan juga sesuatu yang terjadi setelah ia melakukan perbuatannya (Soedarto, 1990).

Bentuk-bentuk kelalaian sesuai berat dan ringannya. Yaitu:

- a. Kelalaian Berat (*Culpa Lata*). Ahli hukum menyatakan bahwa kelalaian berat merupakan suatu kesalahan karena kelalaian.
- b. Kelalaian ringan (*Culpa levis/Culpa levissima*). Untuk kelalaian ringan, ahli hukum tidak menyatakan ini sebuah kejahatan karena bersifat ringan.

Kelalaian adalah perbuatan seseorang tanpa adanya kesengajaan atau niat melanggar aturan hukum yang sudah disahkan dalam undang-undang. Atau perbuatan yang murni unsur kelalaian.

Dalam hukum positif, kelalaian itu sebuah perbuatan yang tidak disadari akibat kurang kehati-hatian seseorang dalam perbuatannya. Seharusnya seseorang dapat mencegah agar tidak terjadi suatu kelalaian yang mengakibatkan kejahatan tindak pidana.

Hal pertama yang diperhatikan dalam kesengajaan adalah pelaku sadar dalam berbuat, dan tanpa unsur niat untuk mencelakai seseorang. Dalam kelalaian, pelaku murni adanya unsur kurang kehati-hatian atau keteledoran seseorang dalam perbuatannya yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Muslich, 2006). Dikatakan pembunuhan pada 338 KUHP dengan memenuhi unsur ‘merenggut hak untuk hidup bagi orang lain’ dan diancam pidana penjara lima belas tahun lamanya. Menurut Wirjono Prodjodikoro hal itu adalah perumusan secara materiil, artinya “yang dapat mengakibatkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud perbuatan tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 2002).

#### B. Kejahatan terhadap nyawa menurut Hukum Pidana Islam

Seseorang melakukan pembunuhan ketika mereka melakukan sesuatu yang berpotensi untuk merenggut nyawanya, merampoknya, atau mungkin membunuhnya. Menurut Abdul Qadir Audah yang mengutip karya Achmad Wardi Muslich, pengertian pembunuhan secara terminologis adalah “perbuatan seseorang yang dilakukan oleh anak Adam dengan perbuatan anak Adam yang lain” (Yunus, 1989). Syarbini Khatib sebelumnya berpendapat bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang mengakhiri atau mencabut nyawa seseorang, demikian keterangan yang disampaikan Wahab Zuhaili (Nurhadi, 2002).

Menurut hukum pidana Islam, pembunuhan merupakan perbuatan jarimah qisas, atau kejahatan yang diancam dengan qisas. Dan menurut hukum pidana Islam, pembunuhan adalah kejahatan yang mengakibatkan malapetaka bagi jiwa atau tidak, seperti hilangnya nyawa atau pemotongan organ tubuh (Sayyid Sabiq, 2006).

Menurut beberapa pengertian di atas, pembunuhan adalah setiap perbuatan pidana yang berakhir dengan matinya seseorang, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Allah SWT dengan tegas melarang jinayat, atau pelanggaran terhadap seseorang yang berakhir dengan kematian. Sesuai dengan Sunnah dan Alquran, membunuh dilarang, menurut para ahli (Yusuf, 2013).

Kejahatan terhadap kehidupan dibagi menjadi banyak kategori oleh para ulama, seperti bagaimana cara membunuhnya, apakah halal atau haram, dan faktor lainnya. Dalam kejahatan pembunuhan seperti yang didefinisikan oleh hukum Islam. Ada dua jenis pembunuhan, yaitu:

1. Pembunuhan yang melawan hukum dilakukan (haram)

Pembunuhan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan karena tidak memiliki

pembenaran yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya, membunuh seseorang sebagai pembalasan (balas dendam).

2. Terjadi pembunuhan yang sah (halal)

Pembunuhan yang sah ini dilakukan karena memiliki pembenaran dan diperbolehkan menurut syariat. Misalnya, algojo yang bertugas menjalankan hukuman mati.

Ada beberapa kategori pembunuhan haram. Sebagian besar akademisi mengkategorikan larangan membunuh ini menjadi tiga kategori, yaitu:

1. *Qatl al-amd*

Pembunuhan yang disengaja ini dilakukan dengan sengaja, dan korban dimaksudkan untuk dibunuh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan senjata seperti pedang, besi, tombak, dll. Ada berbagai komponen pembunuhan berencana ini, antara lain: korban yang dibunuh masih hidup atau masih hidup, akibat perbuatannya, ada korban jiwa, adanya keinginan untuk membunuh atau menghapus kehidupan dari awal. Hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang disengaja ini adalah qhisash (Ali, 2009).

2. *Qatl syibh al-amd*

Hampir identik dengan pembunuhan yang disengaja adalah bentuk pembunuhan ini. Namun pembunuhan ini terjadi karena tujuan awalnya hanya untuk menganiaya tanpa curiga akibatnya dapat mengakibatkan kematian seseorang. Contohnya adalah berkelahi, melempar batu kecil, menampar tangan, dan menyerang murid karena kukunya yang panjang. Tiba-tiba, siswa itu juga meninggal dunia. Pembunuhan terencana ini mengandung sejumlah komponen: Kematian disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan; itu bertujuan; dan pelaku yang harus disalahkan (Ali, 2009). Hukumannya berupa mewajibkan ganti rugi, pembebasan hamba yang beriman, dan pembayaran denda bagi seseorang yang dengan sengaja membunuh dengan cara ini (diyat). Hukumannya adalah ta'zir jika keluarga korban memaafkan, dan pelaku yang memiliki keturunan yang sama dengan korban maka hak warisnya terputus (Arifin, 2013).

3. *Qatl al-khata'*

Pembunuhan kesalahan ini adalah tindakan yang tidak disengaja oleh seseorang (baik pelecehan maupun niat membunuh). Misalnya, seseorang mungkin ingin pergi berburu rusa di hutan. Dia sedang menembaki rusa ketika hewan itu secara tidak sengaja melarikan diri dan menabrak pria yang berdiri di belakangnya (Haliman, 1972). Pembunuhan kesalahan ini mengandung sejumlah komponen, termasuk: Adanya kesalahan dalam perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian korban, Jika pembunuh telah diampuni oleh keluarga, mereka akan diwajibkan untuk membayar diyat dan ta'zir, yang hampir sama dengan hukuman untuk pembunuhan setengah sengaja.

Untuk kejahatan yang melibatkan nyawa manusia atau pembunuhan yang disengaja, ada tiga kemungkinan hukuman di bawah hukum pidana Islam.

1. Sanksi pokok/pertama

Sesuai dengan ajaran Al Quran dan hadits. Membunuh seseorang sebagian besar dihukum dengan qisas. Ulama Syaff'iyah mengklaim bahwa qisas dan kifarah adalah bentuk pembalasan yang pantas bagi para pembunuh. Al-quran telah menegaskan

hukuman qisas dalam Ayat 179 Surat Al-Baqarah.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan hukuman qhisas (Salim, 2006):

- a. Seorang mukhalaf adalah pembunuh (baliq dan berakal). Jika pelakunya adalah anak muda atau orang gila, maka taklif tidak berlaku (pembebanan pidana).
  - b. Ketika segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kematian digunakan, ada aspek pembunuhan yang disengaja.
  - c. Pelaku tidak berada di bawah paksaan untuk melakukan pembunuhan.
2. Alternatif hukuman

a. Diyat

Diyat adalah denda yang dikenakan oleh si pembunuh untuk dibayarkan kepada keluarga korban sebagai ganti pengampunan mereka. Unta pernah digunakan untuk pembayaran diat. Jika unta sulit didapat, dapat diganti dengan emas, perak, uang tunai, pakaian, dll. dengan jumlah yang disesuaikan dengan harga unta.

b. Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pembunuh yang telah mendapatkan pengampunan dari keluarga korban atau dari mereka. Ta'zir ini mewakili penilaian hakim.

c. Penalti tambahan atau pelengkap

Jika korban dan pelaku masih sadar, maka hukuman lebih lanjut dapat berupa pemblokiran atau pemutusan hak waris.

### C. Kejahatan terhadap nyawa menurut Hukum Pidana Negara Arab Saudi

Setiap negara memiliki seperangkat aturan sendiri untuk mengatur penduduknya untuk menjaga negara agar tetap teratur. Tanpa norma-norma yang mengatur, negara tidak akan terarah, yang akan berdampak pada keamanan dan kesejahteraan. Biasanya, peraturan tersebut mengarah pada sistem pemerintahan, mengatur sikap dan aktivitas masyarakat, bahkan menjatuhkan hukuman jika warga tidak mematuhi norma tersebut. Biasanya, regulasi ini berlaku tidak hanya untuk orang-orang lokal dalam negara tersebut, tetapi juga untuk orang-orang asing (WNA) yang bertempat tinggal di negara itu. Misalnya, Negara Indonesia memiliki UUD 1945 yang mengatur kehidupan rakyat Indonesia. Demikian pula, Negara Arab Saudi memiliki kebijakan untuk mengatur penduduknya. Arab Saudi adalah negara islam yang mengikuti hukum Islam.

Arab Saudi beroperasi di bawah sistem Kerajaan atau Monarki. Negara ini menerapkan sistem negara Islam dalam pemerintahannya. Sistem hukum Arab Saudi didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Seorang raja memerintah Arab Saudi. Pemerintahan dijalankan dengan sistem presidensial. Pemerintahannya dikenal sebagai monarki absolut karena raja tidak hanya kepala negara, tetapi juga panglima tertinggi angkatan bersenjata, perdana menteri, penjaga 2 tempat suci (Mekkah dan Madinah), memilih dan memberhentikan dewan menteri, serta menafsirkan hukum.

Arab Saudi adalah salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar. Arab Saudi adalah salah satu negara yang paling strategis dan penting di dunia Islam karena kekayaan alamnya, dan ada Baitullah di Mekah. Setiap tahun, lokasi ini menjadi titik fokus haji bagi umat Islam dari seluruh dunia. Artinya, perkembangan hukum Islam di Arab Saudi tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam (Prof. A. Qodri Azizy, 2004). Sejak Kerajaan Arab Saudi berdiri pada tanggal 23 September 1932, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa negara

ini diatur oleh hukum Islam.

Al-Qur'an dan Hadits diacu dalam aturan hukum Islam ('Saudi Arabian Law Overview', n.d.). Sehingga segala sesuatunya diatur oleh keyakinan Islam. Undang-undang dasar Arab Saudi adalah Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan syari'at adalah hukum dasar yang ditegakkan oleh pengadilan syari'ah. Sementara itu, implementasi hukum Islam dilandaskan pada aturan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta keputusan Hakim dan Mufti.

Hukum Islam mengatur perilaku manusia dalam dua cara: hubungan antara manusia dan Tuhan (حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ) dan hubungan antara manusia (حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ). Prospek hukuman jika manusia melanggar hubungan ini adalah semacam hukuman dosa. Sedangkan muamalah mengacu pada hukum yang mengatur interaksi manusia. Jika seseorang menyalahgunakan hubungan, itu akan menghadapi dua hukuman, yaitu hukuman di dunia dan hukuman setelah kematian (akhirat).

Ini juga mengacu pada konstitusi yang mendasari negara, terutama Al-Qur'an dan Hadits, dalam memberikan hukuman di dunia. Misalnya, jika seseorang melakukan perzinahan, dia akan dirajam di bawah hukum Syariah. Warga yang mencuri akan dipotong tangannya, dan kelompok yang merusak keamanan, seperti pencurian yang berujung pada pembunuhan, akan menghadapi hukuman silang atau salib (Munawir Sjadzali, 1993). Banyak orang percaya hukuman ini agak kejam. Pembunuhan, di sisi lain, sebanding dengan tujuh kejahatan berat dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam, kehidupan seseorang adalah hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dihormati. Akibatnya, jika seseorang melakukan pembunuhan, pelakunya akan menghadapi hukuman qishas (Haliman, 1971). Yang mana, hal tersebut telah ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 178. Menurut penjelasan ayat al-Qur'an tersebut, jika ada yang membunuh seseorang, pembalasan yang dikenakan pada pelakunya adalah qishash, atau hukuman mati. Jika pelakunya mendapat pengampunan dari keluarga korban, hukumannya akan diganti dengan diyath atau denda. Di dalam pembunuhan ada 3 jenis pembunuhan yang akan mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Diantaranya, pembunuhan yang disengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja (Audah, 2005).

#### 1. *Qathlul amdi* (Pembunuhan disengaja)

Yaitu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap orang yang darahnya dijamin atau dilindungi, dengan menggunakan alat yang mampu membunuh orang dalam kebiasaan alat tersebut. Dalam kepercayaan Islam, pembunuhan yang disengaja terhadap mereka yang jiwanya dilindungi dianggap sebagai dosa (*akbarul kaba'ir*).

Jika sesuai standar dan semua unsur, maka hukuman untuk jarimah ini akan ditegakkan. Pembunuhan yang disengaja terdiri dari tiga komponen:

##### a. Orang yang dibunuh masih hidup;

Yang berarti bahwa ketika seseorang membunuh, orang yang dibunuh itu masih hidup. Ketersediaan orang yang dibunuh, contohnya karena kondisi yang tidak dapat disembuhkan yang menimbulkan keputusan (*euthanasia* atau *mercy killing*), tidak mengurangi hukuman pelaku. Karena syara' tidak membenarkan keinginan untuk dibunuh tanpa adanya kekuatan untuk melakukan pembunuhan. Akibatnya, beberapa ulama percaya bahwa hukuman untuk tindakan ini adalah qishas.

##### a. Kematian korban disebabkan oleh tindakan si pembunuh;

Misalnya, dengan memakai alat yang biasanya digunakan untuk membunuh.

##### b. Adanya niat.

Kalau tidak ada niat, pelaku tidak akan menyiapkan serta memakai alat membunuh yang lazim.

Dan unsur-unsur berikut harus dipenuhi agar pembunuhan dianggap disengaja (Sayyid Sabiq, 2006):

- a. Si pembunuh ialah seseorang yang berakal, baligh dan membunuh dengan sengaja;
- b. Si korban adalah seseorang yang dilindungi atau dijamin darahnya;
- c. Alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat dengan kebiasaan yang mematikan.

Para pelaku pembunuhan menghadapi berbagai hukuman. Pelakunya menerima qishash, atau hukuman mati, sebagai hukuman pokok. Harus membayar diyat, atau denda, kepada keluarga korban sebagai hukuman lanjutan. Biasanya diyat yang dikenakan adalah 100 ekor unta, 200 ekor sapi, atau 1000 ekor kambing. Hukuman qishash dapat dibatalkan jika keluarga pelaku memaafkannya. Namun, pelaku kemudian dipaksa untuk membayar sejumlah diyat kepada keluarga korban.

2. *Qathlul ghairu amdi* (Pembunuhan tidak disengaja)

Pembunuhan tidak disengaja, menurut Ahmad Wardi Muchlis, didefinisikan sebagai pembunuhan yang terjadimtanpa tujuan untuk melanggar hukum, baik dalam perbuatan maupun objeknya. Pembunuhan ini mungkin juga merupakan hasil dari kesalahan atau kelalaian (Ahmad Wardi Muchlis, 2005). Ada tiga komponen dalam pembunuhan tidak disengaja:

- a. Adanya perbuatan yang menimbulkan si korban meninggal dunia;
- b. Perbuatan tersebut terjadi akibat dari kelalaian/ kecerobohan si pelaku; dan
- c. Ada hubungan kausal antara tindakan kelalaian dengan hilangnya nyawa korban (Ahmad Wardi Muchlis, 2005).

Hukuman yang dikenakan pada pelaku hampir sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang dengan sengaja membunuh korban. Hanya saja pelakunya tidak tunduk pada undang-undang qishash, tetapi tetap harus membayar diyath. Diyath dibayarkan dalam bentuk 100 unta, 200 sapi, atau 1000 kambing. Jika pelaku tidak mampu membayar diyath, hukumannya akan diringankan, dan dia akan dikenakan hukuman kafarat atau dapat membebaskan hamba yang beriman. Jika dia tidak dapat menemukan seorang hamba, hukumannya dapat ditukar dengan berpuasa 2 bulan lamanya secara berturut-turut. Dalam kasus ini, keluarga korban memiliki kemampuan untuk menentukan apakah pelaku harus dibebaskan atau tetap dikenai hukuman.

3. *Qathlu syighlul amdi* (Pembunuhan semi disengaja)

Menurut Ahmad Wardi Muchlis, pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendidik orang lain. Pembunuhan ini terjadi sebagai akibat dari dua faktor: unsur tujuan dan unsur kesalahan. Ketika seorang pelaku memukuli orang lain sampai mati, ini adalah contoh aspek tujuan (Ahmad Wardi Muchlis, 2005). Sementara pelaku tidak bermaksud membunuh, ini adalah unsur kesalahan.

Hukuman untuk pembunuhan semi disengaja sama dengan pembunuhan tidak disengaja. Jika pelakunya tidak mampu membayar diyat, ia harus membebaskan atau memerdekakan seorang mukmin atau berpuasa berturut-turut selama 2 bulan lamanya. Hakim dapat menentukan hukuman berdasarkan perilaku pelaku, dan keluarga korban dapat memilih antara menghukum pelakunya atau memaafkannya.

## KESIMPULAN

Perampasan nyawa perspektif pidana positif di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari pasal 338 KUHP sampai pada pasal 359 KUHP Tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan yang disebabkan oleh kealpaan. Dan pembunuhan berencana diberikan hukuman yang lebih berat dari bentuk pembunuhan lainnya yaitu hukuman yang dijalani sampai mati berada di penjara atau paling lama dua puluh tahun penjara, dan pembunuhan biasa dikenakan hukuman lima belas tahun penjara. Jika pembunuhan karena kealpaan yang dapat menyebabkan kematian pada seseorang yakni dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan satu tahun. Sedangkan dalam perspektif pidana Islam yang mana Negara Arab Saudi juga menganut pengaturan ini, pembunuhan dibedakan menjadi 3 macam, yakni pembunuhan sengaja; tidak sengaja; dan semi sengaja. Hukuman untuk pembunuhan semi disengaja sama dengan pembunuhan tidak disengaja. Jika pelakunya tidak mampu membayar diyath, ia harus membebaskan/memerdekakan seorang mukmin atau berpuasa berturut-turut selama 2 bulan lamanya. Hakim dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan perilaku pelaku, dan keluarga korban dapat memilih antara menghukum pelakunya atau memaafkannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Wardi Muchlis. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (2nd ed., p. 24). Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, A. (2013). *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*. Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Audah, A. K. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana* (1st ed., p. 67). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.A.K Moch Anwar. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haliman. (1971). *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haliman. (1972). *Hukum Pidana Islam Menurut Ahlus Sunnah* (p. 153). Jakarta: Bulan Bintang.
- Lamintang, P. A. . (2012). *Hukum Penintesiser Indonesia* (p. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2000). *asas-asas hukum pidana* (Cet VI). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Munawir Sjadzali. (1993). *Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*. Jakarta: UI Press.
- Muslich, A. W. (2006). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (p. 144). Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhadi, A. (2002). *Pembunuhan Menurut Islam*.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2009). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (p. 194). Jakarta: Balai Pustaka.
- Prof. A. Qodri Azizy. (2004). *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: L Teraju.
- Saebani, M. hasan dan B. A. (2013). *hukum pidana islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, A. M. K. B. A. (2006). *Shahih Fikih Sunnah* (p. 321). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Saudi Arabian Law Overview. (n.d.). Retrieved 18 September 2022, from <https://www.saudilegal.com/saudi-law-overview/islamic-law>
- Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqhus Sunnah*. In Terjemahan Nor Hasanuddin, dkk (Ed.) (p. 411). Jakarta: Pena Budi Aksara.

- Soedarto. (1990). Hukum Pidana 1 (p. 125). Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wirjono Prodjodikoro. (2002). Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (p. 66). Bandung: Refika Aditama.
- Yunus, M. (1989). Kamus Arab Indonesia (1st ed.). Jakarta.
- Yusuf, I. (2013). Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam (p. 2). Palembang: Nurani.